JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 14/10/2026; Revised: 25/10/2026;
Accepted: 18/11/2026; Published: 21/11/2026

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KARYA DIGITAL DI ERA KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)

Abd Thalib[1)], Rafael Hutauruk[2)], Sayuti[3)], Roberto Siagian [1)]

Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution/ Pekanbaru[1)]
Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution/ Pekanbaru[2)]
Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution/ Pekanbaru[3)]

rafaelhutauruk36@gmail.com

Abstrak

Ilmu manajemen Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah mengubah cara manusia menghasilkan karya intelektual, mulai dari tulisan, musik, gambar, hingga perangkat lunak. Kemampuan AI menghasilkan karya secara otomatis menimbulkan persoalan hukum mengenai status kepemilikan, subjek pencipta, dan bentuk perlindungan hukum terhadap hasil ciptaan tersebut. Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks karena Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih berorientasi pada pencipta yang merupakan manusia sebagai subjek hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence dalam perspektif hukum Indonesia serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam memberikan kepastian hukum terhadap karya berbasis AI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia belum mengakui Artificial Intelligence sebagai subjek hukum maupun pencipta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hak Cipta. Oleh karena itu, karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI masih berada dalam kondisi kekosongan hukum (legal vacuum). Untuk memberikan kepastian hukum serta mendukung perkembangan inovasi digital, diperlukan pembaruan regulasi yang mengakomodasi keterlibatan AI dalam proses penciptaan karya dengan tetap menempatkan manusia sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan teknologi tersebut.

Kata Kunci: Digital, HAKI, Hukum, Inovasi, Perlindungan

Abstract

The development of Artificial Intelligence (AI) has changed the way humans produce intellectual works, from writing, music, images, to software. The ability of AI to produce works automatically raises legal issues regarding ownership status, the subject of the creator, and the form of legal protection for these creations. These issues are increasingly complex because Law Number 28 of 2014 concerning Copyright still focuses on the creator, who is a human, as the legal subject. This study aims to analyze the form of Intellectual Property Rights protection for works produced by Artificial Intelligence from an Indonesian legal perspective and to identify the challenges faced in providing legal certainty for AI-based works. This study uses a normative legal research method with a statute approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively through descriptive-analytical methods. The results of the

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 14/10/2026; Revised: 25/10/2026;
Accepted: 18/11/2026; Published: 21/11/2026

study indicate that Indonesian positive law does not yet recognize Artificial Intelligence as a legal subject or creator as referred to in the Copyright Law. Therefore, works produced entirely by AI still exist in a legal vacuum. To provide legal certainty and support the development of digital innovation, regulatory updates are needed that accommodate the involvement of AI in the creation process while still placing humans as the responsible party for the use of this technology.

Keywords: *Digital, Intellectual Property Rights, Law, Innovation, Protection.*

PENDAHULUAN

Ilmu manajemen Perkembangan teknologi informasi pada era Revolusi Industri 4.0 telah melahirkan berbagai inovasi yang mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu inovasi yang berkembang sangat pesat adalah Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. Teknologi ini mampu melakukan proses analisis data, pembelajaran mesin (*machine learning*), hingga menghasilkan karya kreatif berupa tulisan, musik, ilustrasi digital, video, desain grafis, maupun program komputer tanpa campur tangan manusia secara langsung. Fenomena tersebut menimbulkan perubahan paradigma mengenai konsep pencipta dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI).[1]

Dalam sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta didefinisikan sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Konsep tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia masih menempatkan manusia sebagai satu-satunya subjek hukum yang dapat memperoleh hak cipta. Di sisi lain, perkembangan AI menghadirkan kemampuan menghasilkan karya secara mandiri sehingga memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang seharusnya menjadi pemegang hak atas karya tersebut.[2]

Permasalahan ini semakin relevan dengan meningkatnya penggunaan berbagai aplikasi AI generatif dalam dunia pendidikan, industri kreatif, bisnis, maupun penelitian. AI tidak lagi sekadar berfungsi sebagai alat bantu, tetapi telah mampu menghasilkan karya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Kondisi tersebut memunculkan ketidakpastian hukum mengenai kepemilikan hak cipta, tanggung jawab apabila terjadi pelanggaran hak cipta, serta perlindungan terhadap karya yang dihasilkan melalui proses otomatis berbasis kecerdasan buatan.

Di berbagai negara, isu mengenai perlindungan hak cipta terhadap karya AI telah menjadi perhatian utama dalam pembentukan kebijakan hukum. Amerika Serikat, Inggris, maupun Uni Eropa telah melakukan berbagai penyesuaian melalui putusan pengadilan maupun kebijakan administratif untuk menjawab tantangan tersebut. Sebaliknya, Indonesia hingga saat ini belum memiliki pengaturan khusus mengenai status hukum karya yang dihasilkan AI sehingga menimbulkan kekosongan norma dan berpotensi menghambat perkembangan inovasi digital.[3]

---

[1] Tim Lindsey et al., *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar* (Bandung: Alumni, 2021), hlm. 15.

[2] Bagus Gede Ari Rama. Dewa Krisna Prasada. Kadek Julia Mahadewi. *Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence(AI) Dalam Bidanghukum Hak Cipta Di Indonesia*. JURNAL RECHTENS, Vol. 12, No. 2,Desember2023. 209-223

[3] Shelina Theodora. *Hak Cipta atas Lagu yang Dihasilkan Artificial Intelligence: Kepemilikan dan*

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 14/10/2026; Revised: 25/10/2026;
Accepted: 18/11/2026; Published: 21/11/2026

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting karena bertujuan untuk mengkaji perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap karya yang dihasilkan Artificial Intelligence dalam perspektif hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memberikan rekomendasi mengenai arah pembentukan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong inovasi teknologi di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence menurut hukum Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang ideal terhadap karya Artificial Intelligence dalam sistem hukum Indonesia?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaturan Hak Kekayaan Intelektual terhadap karya Artificial Intelligence berdasarkan hukum positif Indonesia.
2. Menganalisis bentuk perlindungan hukum yang ideal terhadap karya Artificial Intelligence sebagai bagian dari perkembangan teknologi digital.

METODE

Penelitian normatif atau penelitian hukum normatif (yuridis normatif) adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, teori hukum, putusan pengadilan, dan bahan hukum lainnya untuk menemukan, menjelaskan, atau mengevaluasi suatu persoalan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Konsep Hak Kekayaan Intelektual dan* Artificial Intelligence

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau badan hukum atas hasil karya intelektual yang dihasilkan melalui kemampuan berpikir, kreativitas, dan inovasi. Perlindungan HKI bertujuan memberikan kepastian hukum, penghargaan terhadap pencipta, serta mendorong lahirnya inovasi yang bermanfaat bagi pembangunan ekonomi nasional. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan HKI meliputi hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis, dan perlindungan varietas tanaman.[4]

Hak cipta merupakan salah satu cabang HKI yang paling erat kaitannya dengan perkembangan teknologi digital. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan

Pertanggungjawaban atas Pelanggaran dalam Regulasi Hak Cipta Indonesia. Arjuna Volume 6 Nomor 1 November 2025. 64-76

[4] Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 14/10/2026; Revised: 25/10/2026;
Accepted: 18/11/2026; Published: 21/11/2026

tersebut diberikan kepada pencipta sebagai bentuk penghargaan atas kreativitas yang dihasilkannya.[5]

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola penciptaan karya intelektual. Jika sebelumnya karya dihasilkan sepenuhnya melalui kemampuan manusia, saat ini berbagai teknologi berbasis ***Artificial Intelligence (AI)*** **m**ampu menghasilkan tulisan, musik, lukisan digital, desain grafis, video, hingga program komputer dengan kualitas yang mendekati karya manusia. AI generatif memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin (*machine learning*) dan *deep learning* untuk mempelajari jutaan data sehingga mampu menghasilkan karya baru berdasarkan pola yang telah dipelajari.

Fenomena tersebut membawa perubahan besar terhadap konsep pencipta dalam hukum hak cipta. Selama ini, seluruh instrumen hukum HKI dibangun berdasarkan asumsi bahwa pencipta adalah manusia yang memiliki kemampuan intelektual dan kehendak bebas. Kehadiran AI menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai apakah hasil yang dihasilkan secara otomatis oleh sistem AI dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang memperoleh perlindungan hukum, serta siapa yang berhak menjadi pemegang hak atas karya tersebut.

Dari perspektif hukum, AI masih diposisikan sebagai alat (tool) yang digunakan manusia dalam proses kreatif. AI tidak memiliki kesadaran, kehendak, maupun kapasitas hukum (*legal capacity*) sebagaimana dimiliki oleh manusia atau badan hukum. Oleh karena itu, sistem hukum nasional maupun internasional pada umumnya belum mengakui AI sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak ataupun kewajiban secara mandiri.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika AI menghasilkan karya secara hampir sepenuhnya otomatis dengan keterlibatan manusia yang sangat terbatas.[6] Dalam kondisi demikian muncul beberapa kemungkinan mengenai kepemilikan hak cipta, yaitu hak berada pada pengembang AI, pengguna AI, perusahaan yang menyediakan sistem AI, atau bahkan tidak ada pihak yang memperoleh hak cipta karena tidak terdapat unsur kreativitas manusia yang memadai. Perdebatan ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah melampaui perkembangan regulasi yang ada sehingga diperlukan pembaruan hukum yang mampu menjawab tantangan era digital.[7]

Selain aspek hukum, keberadaan AI juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Industri kreatif mulai memanfaatkan AI untuk mempercepat proses produksi, menekan biaya operasional, dan meningkatkan efisiensi. Di sisi lain, penggunaan AI berpotensi mengurangi penghargaan terhadap kreativitas manusia apabila tidak diatur secara proporsional. Oleh karena itu, perlindungan HKI harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan inovasi teknologi dan perlindungan terhadap hak-hak pencipta manusia.

Secara konseptual, hukum HKI dibangun atas tiga prinsip utama, yaitu ***orisinalitas (originality), kreativitas (creativity),*** dan ***kepemilikan (ownership*)**. Ketiga prinsip tersebut selama ini selalu dikaitkan dengan manusia sebagai pencipta. Artificial Intelligence belum mampu memenuhi unsur tersebut secara mandiri karena seluruh proses pembelajaran AI bergantung pada data yang disediakan manusia, algoritma yang dirancang pengembang, dan

[5] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka (1) dan Pasal 1 angka (2).
[6] Tim Lindsey, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar* (Bandung: Alumni, 2021), hlm. 12–25.
[7] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 56–59.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 14/10/2026; Revised: 25/10/2026;
Accepted: 18/11/2026; Published: 21/11/2026

instruksi (*prompt*) yang diberikan pengguna. Dengan demikian, meskipun AI mampu menghasilkan karya yang tampak orisinal, secara hukum proses kreatif tersebut tetap merupakan hasil interaksi berbagai pihak manusia. Oleh sebab itu, konsep kepemilikan hak cipta atas karya AI perlu diarahkan pada manusia yang memberikan kontribusi kreatif paling dominan dalam proses penciptaan.

2. *Kedudukan Artificial Intelligence sebagai Subjek Hukum dalam Perspektif Hukum Indonesia*

Dalam ilmu hukum perdata, subjek hukum adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum. Di Indonesia, subjek hukum terdiri atas manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Kedua subjek tersebut memperoleh pengakuan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat melakukan perbuatan hukum dan mempertanggungjawabkan akibat hukumnya.[8] Artificial Intelligence tidak termasuk dalam kategori manusia maupun badan hukum. AI hanyalah sistem komputer yang bekerja berdasarkan algoritma tertentu sehingga tidak memiliki kehendak bebas (*free will*), kesadaran (*consciousness*), ataupun tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, AI belum memenuhi syarat sebagai subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara tegas menyatakan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang masih memusatkan konsep pencipta pada manusia. Apabila suatu karya dihasilkan sepenuhnya oleh AI tanpa adanya kontribusi intelektual manusia yang signifikan, maka timbul kekosongan hukum mengenai siapa yang berhak memperoleh perlindungan hak cipta. Kondisi ini berbeda dengan penggunaan perangkat lunak biasa, karena AI generatif mampu menghasilkan karya yang sebelumnya tidak pernah ada melalui proses pembelajaran algoritmik.

Di tingkat internasional, kecenderungan yang berkembang juga menunjukkan bahwa AI belum diakui sebagai pencipta. Beberapa putusan di berbagai yurisdiksi menegaskan bahwa perlindungan hak cipta mensyaratkan adanya unsur kreativitas manusia (*human authorship*). Pendekatan tersebut bertujuan menjaga filosofi dasar hak cipta sebagai penghargaan terhadap kemampuan intelektual manusia. Bagi Indonesia, pendekatan tersebut masih relevan karena sejalan dengan asas-asas hukum perdata nasional. Namun demikian, perkembangan teknologi menuntut adanya pengaturan yang lebih rinci mengenai pembagian hak antara pengembang AI, pemilik sistem AI, dan pengguna AI agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik.

Penulis berpendapat bahwa hingga saat ini Artificial Intelligence belum layak diberikan status sebagai subjek hukum karena belum memenuhi unsur dasar kepribadian hukum (*legal personality*). AI tidak dapat memiliki kehendak sendiri, tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan seluruh operasionalnya tetap bergantung pada manusia. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih tepat adalah memberikan perlindungan hukum kepada manusia yang

[8] Usman, Rachmadi. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kencana, 2021.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 14/10/2026; Revised: 25/10/2026;
Accepted: 18/11/2026; Published: 21/11/2026

memiliki kontribusi kreatif paling besar terhadap hasil akhir suatu karya. Kontribusi tersebut dapat berupa perancangan algoritma, penyusunan dataset, maupun penyusunan *prompt* yang menghasilkan karya secara substansial. Pendekatan ini memberikan kepastian hukum sekaligus tetap menjaga tujuan utama sistem Hak Kekayaan Intelektual, yaitu mendorong kreativitas dan inovasi manusia tanpa menghambat perkembangan teknologi.[9]

3. Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya yang Dihasilkan oleh Artificial Intelligence

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam proses penciptaan karya intelektual. AI generatif tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi mampu menghasilkan berbagai bentuk karya, seperti artikel ilmiah, novel, musik, ilustrasi digital, desain grafis, hingga perangkat lunak. Kemampuan tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai apakah hasil yang diciptakan AI dapat memperoleh perlindungan hak cipta sebagaimana karya yang dihasilkan oleh manusia.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan hak cipta didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Rumusan tersebut secara implisit menegaskan bahwa subjek pencipta adalah manusia. Oleh karena itu, karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI tanpa adanya kontribusi intelektual manusia belum memiliki dasar hukum yang jelas untuk memperoleh perlindungan hak cipta.

Secara teoritis, perlindungan hak cipta lahir dari adanya hubungan antara hasil karya dengan kemampuan intelektual penciptanya. Hubungan tersebut dikenal sebagai konsep *human authorship* atau kepengarangan manusia. Doktrin ini menjadi dasar dalam berbagai rezim hak cipta di dunia karena hak cipta pada hakikatnya merupakan bentuk penghargaan terhadap kreativitas manusia, bukan terhadap teknologi yang digunakan dalam proses penciptaan. Dalam praktiknya, penggunaan AI tidak selalu menghilangkan peran manusia. Sebagian besar karya AI lahir melalui serangkaian instruksi (*prompt*) yang disusun oleh pengguna. Pengguna menentukan tema, gaya bahasa, struktur, pilihan visual, serta melakukan penyuntingan terhadap hasil yang diberikan AI. Dengan demikian, apabila kontribusi kreatif manusia masih dominan dalam proses penciptaan, hasil akhirnya dapat dipandang sebagai karya manusia yang memanfaatkan AI sebagai alat bantu.[10]

Sebaliknya, apabila AI menghasilkan karya secara otomatis tanpa adanya campur tangan kreatif manusia yang berarti, maka timbul kekosongan hukum (*legal vacuum*). Undang-Undang Hak Cipta Indonesia belum memberikan pengaturan mengenai siapa yang menjadi pemegang hak atas karya tersebut. Akibatnya, muncul beberapa kemungkinan, yaitu hak diberikan kepada pengembang AI, pemilik sistem AI, pengguna AI, atau bahkan tidak ada

[9] Ibid
[10] Ariani, Ni Ketut Supasti Dharma. "Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya Artificial Intelligence dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 2023.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 14/10/2026; Revised: 25/10/2026;
Accepted: 18/11/2026; Published: 21/11/2026

perlindungan hak cipta sama sekali. Kekosongan norma tersebut berpotensi menimbulkan berbagai sengketa hukum. Misalnya, apabila suatu gambar yang dihasilkan AI digunakan secara komersial oleh pihak lain tanpa izin, maka akan sulit menentukan siapa yang berhak mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta. Demikian pula apabila AI menghasilkan karya yang memiliki kemiripan dengan karya yang telah ada sebelumnya, akan muncul persoalan mengenai tanggung jawab hukum atas dugaan pelanggaran hak cipta.

Di sisi lain, penggunaan AI juga berkaitan dengan persoalan data pelatihan (*training data*). Sebagian besar model AI dilatih menggunakan jutaan karya yang telah memiliki perlindungan hak cipta. Apabila penggunaan karya tersebut dilakukan tanpa izin atau tanpa dasar hukum yang jelas, maka berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak ekonomi maupun hak moral para pencipta. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap karya AI tidak hanya berkaitan dengan hasil akhirnya, tetapi juga mencakup proses pembentukan model AI itu sendiri. Menurut penulis, perlindungan hak cipta terhadap karya AI di Indonesia sebaiknya menggunakan pendekatan *human-centered copyright*, yaitu menempatkan manusia sebagai pusat perlindungan hukum. AI diposisikan sebagai alat yang membantu proses kreatif, sedangkan hak cipta tetap diberikan kepada manusia yang memberikan kontribusi intelektual yang nyata terhadap hasil akhir karya.[11] Pendekatan ini lebih sesuai dengan filosofi Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan tetap memberikan ruang bagi perkembangan teknologi digital.

Namun demikian, pembentuk undang-undang perlu memberikan kriteria yang jelas mengenai batas kontribusi manusia dalam penggunaan AI. Kejelasan tersebut penting untuk menghindari ketidakpastian hukum, sekaligus memberikan perlindungan terhadap pelaku industri kreatif yang memanfaatkan AI secara bertanggung jawab.

4. Perbandingan Pengaturan Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya Artificial Intelligence di Beberapa Negara

Perkembangan AI telah mendorong berbagai negara melakukan penyesuaian terhadap kebijakan hukum kekayaan intelektual. Meskipun belum terdapat keseragaman internasional, sejumlah negara telah mengembangkan pendekatan yang dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Indonesia.[12] Di Amerika Serikat, prinsip *human authorship* tetap menjadi syarat utama perlindungan hak cipta. Kantor Hak Cipta Amerika Serikat (*U.S. Copyright Office*) menegaskan bahwa karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI tanpa kreativitas manusia tidak dapat didaftarkan sebagai objek hak cipta. Sebaliknya, karya yang melibatkan kontribusi kreatif manusia secara substansial tetap dapat memperoleh perlindungan. Pendekatan ini dipertegas dalam berbagai pedoman administratif dan putusan pengadilan yang menekankan pentingnya unsur kreativitas manusia.

Di Inggris, pendekatan yang digunakan sedikit berbeda. Berdasarkan *Copyright, Designs and Patents Act 1988*, karya yang dihasilkan komputer (*computer-generated works*)

[11] Mulyadi, Lilik. "Artificial Intelligence dan Tantangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding*, 2023.
[12] Prasetyo, Bambang. "Hak Cipta atas Karya yang Dihasilkan Artificial Intelligence." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2024.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 14/10/2026; Revised: 25/10/2026;
Accepted: 18/11/2026; Published: 21/11/2026

dapat memperoleh perlindungan hak cipta. Dalam kondisi tersebut, pencipta dianggap sebagai orang yang melakukan pengaturan yang diperlukan agar karya tersebut dapat dihasilkan. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang lebih jelas terhadap karya yang melibatkan teknologi otomatis, meskipun regulasi tersebut lahir jauh sebelum berkembangnya AI generatif modern.

Sementara itu, Uni Eropa tetap mempertahankan prinsip bahwa perlindungan hak cipta hanya diberikan kepada karya yang merupakan hasil kreasi intelektual manusia. Pendekatan ini ditegaskan melalui berbagai putusan pengadilan serta kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga Uni Eropa. Selain itu, Uni Eropa juga mulai mengatur aspek transparansi penggunaan AI melalui regulasi baru mengenai kecerdasan buatan, sehingga terdapat keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak-hak masyarakat.[13] Dibandingkan dengan negara-negara tersebut, Indonesia masih berada pada tahap awal dalam pengaturan hukum AI. Belum terdapat ketentuan khusus yang mengatur status hukum karya AI maupun pembagian hak antara pengembang, pengguna, dan penyedia sistem AI. Akibatnya, penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan karya AI masih harus mengacu pada ketentuan umum dalam Undang-Undang Hak Cipta yang pada dasarnya disusun sebelum berkembangnya teknologi AI generatif.[14]

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa setiap negara berusaha menjaga prinsip dasar hak cipta sebagai perlindungan terhadap kreativitas manusia, namun tetap membuka ruang bagi perkembangan teknologi. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari berbagai pendekatan tersebut dengan tetap mempertimbangkan karakteristik sistem hukum nasional. Menurut penulis, model yang paling sesuai diterapkan di Indonesia adalah pendekatan kombinasi antara sistem Amerika Serikat dan Inggris. Prinsip dasar bahwa hak cipta hanya diberikan kepada manusia perlu dipertahankan untuk menjaga filosofi perlindungan HKI. Namun demikian, Indonesia juga perlu mengadopsi mekanisme sebagaimana di Inggris yang memberikan kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab atas karya yang dihasilkan dengan bantuan teknologi. Dengan demikian, apabila suatu karya dihasilkan melalui AI, hak cipta dapat diberikan kepada pihak yang memberikan kontribusi kreatif utama atau yang mengendalikan proses penciptaan secara nyata. Pendekatan tersebut akan memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan pencipta, serta mendorong inovasi di bidang teknologi informasi dan industri kreatif.

5. Tantangan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Artificial Intelligence di Indonesia

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) telah menciptakan tantangan baru bagi sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan status hukum hasil ciptaan AI, tetapi juga menyangkut aspek kepemilikan hak, tanggung jawab

[13] World Intellectual Property Organization (WIPO). *WIPO Technology Trends: Generative Artificial Intelligence*. Geneva: WIPO, 2024.
[14] U.S. Copyright Office. *Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence*. Washington, D.C., 2023.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 14/10/2026; Revised: 25/10/2026;
Accepted: 18/11/2026; Published: 21/11/2026

hukum, perlindungan hak moral, penggunaan data pelatihan (*training data*), hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Pesatnya perkembangan teknologi tidak diikuti dengan pembentukan regulasi yang memadai, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam praktik.[15]

Tantangan pertama adalah belum adanya pengaturan eksplisit mengenai status karya yang dihasilkan AI. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih berorientasi pada konsep bahwa pencipta adalah manusia. Akibatnya, ketika suatu karya dihasilkan secara otomatis oleh sistem AI dengan keterlibatan manusia yang minimal, tidak terdapat dasar hukum yang tegas mengenai siapa yang menjadi pemegang hak cipta. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku industri kreatif, perusahaan teknologi, maupun masyarakat yang memanfaatkan AI dalam kegiatan ekonomi.

Tantangan kedua berkaitan dengan penentuan pihak yang berhak atas hasil ciptaan AI. Dalam praktik, terdapat beberapa pihak yang memiliki hubungan dengan proses penciptaan suatu karya berbasis AI, yaitu pengembang (*developer*), penyedia platform, pemilik model AI, pengguna (*user*), dan pihak yang memberikan data pelatihan. Belum adanya pengaturan mengenai pembagian hak dan tanggung jawab di antara pihak-pihak tersebut dapat memicu sengketa kepemilikan hak cipta.

Tantangan ketiga menyangkut penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan AI. Sebagian besar model AI generatif dikembangkan melalui proses pembelajaran terhadap sejumlah besar teks, gambar, musik, video, dan karya lain yang sebagian besar masih dilindungi hak cipta. Penggunaan karya tersebut tanpa izin atau tanpa dasar hukum yang jelas menimbulkan perdebatan mengenai kemungkinan pelanggaran hak ekonomi maupun hak moral pencipta. Persoalan ini menjadi salah satu isu utama dalam perkembangan hukum kekayaan intelektual di berbagai negara.

Selain itu, perkembangan AI juga menimbulkan tantangan terhadap penegakan hukum. Kemampuan AI menghasilkan ribuan karya dalam waktu singkat menyulitkan identifikasi sumber asli suatu ciptaan. Kemiripan antara hasil AI dengan karya yang telah ada dapat menimbulkan dugaan pelanggaran hak cipta, namun pembuktiannya memerlukan pendekatan teknis dan hukum yang lebih kompleks dibandingkan sengketa hak cipta konvensional. Tantangan berikutnya adalah kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia. Aparat penegak hukum, hakim, konsultan HKI, maupun akademisi dituntut memiliki pemahaman mengenai cara kerja AI, algoritma pembelajaran mesin, serta karakteristik teknologi digital. Tanpa peningkatan kapasitas tersebut, penerapan hukum akan menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan AI.[16]

Di sisi lain, perkembangan AI juga memberikan peluang yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Industri kreatif, pendidikan, penelitian, kesehatan, manufaktur, dan sektor jasa telah mulai memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Oleh karena itu, pembentukan regulasi tidak boleh hanya berorientasi pada pembatasan, tetapi juga harus mampu menciptakan iklim inovasi yang sehat, kompetitif, dan

[15] Rahman, Fadli. "Kedudukan Artificial Intelligence dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2024.
[16] Prasetyo opcit

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 14/10/2026; Revised: 25/10/2026;
Accepted: 18/11/2026; Published: 21/11/2026

tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak pencipta. Menurut penulis, tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia bukan semata-mata perkembangan teknologi AI, melainkan keterlambatan regulasi dalam mengantisipasi perubahan tersebut. Apabila kondisi ini terus berlangsung, maka akan muncul ketidakpastian hukum yang dapat menghambat investasi di bidang teknologi serta melemahkan perlindungan terhadap pelaku industri kreatif nasional. Oleh karena itu, pembaruan hukum harus dilakukan secara progresif dengan memperhatikan perkembangan hukum internasional tanpa mengabaikan karakteristik sistem hukum Indonesia.

6. Konsep Pembaruan Regulasi dan Model Perlindungan Hukum yang Ideal terhadap Karya Artificial Intelligence

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, diperlukan pembaruan kebijakan hukum yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong inovasi teknologi. Pembaruan tersebut tidak selalu harus dilakukan melalui pembentukan undang-undang baru, tetapi dapat dimulai dengan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penyusunan peraturan pelaksana, maupun penerbitan pedoman administratif oleh instansi yang berwenang. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memberikan definisi yang jelas mengenai penggunaan AI dalam proses penciptaan karya. Regulasi perlu membedakan antara AI yang hanya berfungsi sebagai alat bantu (*assistive AI*) dengan AI yang menghasilkan karya secara otonom (*autonomous AI*). Pembedaan tersebut penting karena tingkat keterlibatan manusia akan menentukan ada atau tidaknya perlindungan hak cipta.[17]

Langkah kedua adalah menetapkan parameter mengenai kontribusi kreatif manusia (*human creative contribution*). Hak cipta sebaiknya tetap diberikan kepada manusia apabila terdapat kontribusi intelektual yang nyata, seperti penyusunan konsep, pengembangan ide, perancangan *prompt*, seleksi hasil, penyuntingan substansial, atau proses kreatif lainnya yang memengaruhi hasil akhir.[18] Dengan demikian, AI diposisikan sebagai alat bantu yang mendukung kreativitas manusia, bukan sebagai pencipta yang berdiri sendiri. Langkah ketiga adalah mengatur transparansi penggunaan data pelatihan AI. Pengembang sistem AI perlu memiliki kewajiban untuk menghormati hak cipta pihak lain, termasuk melalui mekanisme lisensi, pengecualian yang diatur secara jelas, atau bentuk kompensasi apabila karya berhak cipta digunakan sebagai bagian dari proses pelatihan model AI. Pengaturan ini akan menciptakan keseimbangan antara kepentingan inovasi dan perlindungan terhadap pencipta.

Selanjutnya, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antarlembaga dalam pengembangan kebijakan AI. Kementerian yang membidangi hukum, komunikasi digital, pendidikan, riset, dan ekonomi kreatif perlu menyusun kebijakan yang terintegrasi agar perkembangan teknologi AI dapat direspons secara komprehensif. Kolaborasi dengan perguruan tinggi, asosiasi profesi, industri teknologi, dan masyarakat sipil juga menjadi faktor penting dalam penyusunan regulasi yang adaptif. Selain pembentukan regulasi, peningkatan

[17] Sari, Dwi Novita. "Perlindungan Hukum terhadap Konten Digital Berbasis Artificial Intelligence." *Jurnal Rechtsidee*, 2023.
[18] World Intellectual Property Organization (WIPO). *Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence*. Geneva: WIPO, 2020.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 14/10/2026; Revised: 25/10/2026;
Accepted: 18/11/2026; Published: 21/11/2026

literasi hukum masyarakat mengenai HKI dan AI juga menjadi kebutuhan yang mendesak. Banyak pelaku industri kreatif yang memanfaatkan AI tanpa memahami implikasi hukum penggunaan teknologi tersebut. Edukasi mengenai hak cipta, etika penggunaan AI, serta perlindungan terhadap karya digital perlu menjadi bagian dari strategi nasional dalam menghadapi transformasi digital.

Menurut penulis, model perlindungan hukum yang paling sesuai diterapkan di Indonesia adalah pendekatan *human-centered intellectual property*, yaitu pendekatan yang menempatkan manusia sebagai pusat perlindungan hukum. AI dipandang sebagai instrumen teknologi yang memperluas kemampuan manusia dalam berkarya, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak kekayaan intelektual. Pendekatan ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, tetap konsisten dengan filosofi dasar Undang-Undang Hak Cipta yang memberikan penghargaan terhadap kreativitas manusia. Kedua, memberikan kepastian hukum mengenai pihak yang menjadi pemegang hak cipta. Ketiga, mampu mendukung perkembangan industri teknologi tanpa mengurangi perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta.

Dalam jangka panjang, Indonesia juga perlu menyusun kebijakan nasional mengenai tata kelola AI yang mengintegrasikan aspek hukum, etika, keamanan, perlindungan data pribadi, dan hak kekayaan intelektual. Pendekatan yang komprehensif tersebut akan memperkuat daya saing Indonesia dalam ekonomi digital global sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.

SIMPULAN DAN SARAN

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) telah membawa perubahan mendasar dalam proses penciptaan karya intelektual. Teknologi AI tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi telah mampu menghasilkan berbagai bentuk karya kreatif, seperti tulisan, musik, gambar, video, desain, hingga perangkat lunak. Perkembangan tersebut memberikan peluang besar bagi peningkatan inovasi, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi digital. Namun, di sisi lain, AI juga menghadirkan tantangan baru terhadap sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya dalam rezim hak cipta. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, masih berorientasi pada konsep bahwa pencipta adalah manusia sebagai subjek hukum. Dengan demikian, AI belum diakui sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta. Akibatnya, karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI tanpa kontribusi intelektual manusia yang signifikan belum memiliki dasar hukum yang jelas untuk memperoleh perlindungan hak cipta. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berpotensi memicu sengketa mengenai kepemilikan hak, tanggung jawab hukum, serta perlindungan terhadap hasil karya berbasis AI.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa berbagai negara telah mulai melakukan penyesuaian terhadap kebijakan HKI untuk menghadapi perkembangan AI. Amerika Serikat tetap mempertahankan prinsip *human authorship*, Inggris memberikan pengaturan khusus mengenai *computer-generated works*, sedangkan Uni Eropa mengembangkan regulasi yang menekankan transparansi dan tata kelola AI. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi tanpa menghilangkan tujuan utama perlindungan hak cipta, yaitu memberikan penghargaan terhadap kreativitas manusia.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 14/10/2026; Revised: 25/10/2026;
Accepted: 18/11/2026; Published: 21/11/2026

Berdasarkan analisis yang dilakukan, model perlindungan hukum yang paling sesuai diterapkan di Indonesia adalah **pendekatan *human-centered intellectual property***. Dalam pendekatan ini, AI diposisikan sebagai alat bantu dalam proses kreatif, sedangkan hak cipta tetap diberikan kepada manusia yang memberikan kontribusi intelektual yang nyata terhadap hasil akhir karya. Pendekatan tersebut sejalan dengan filosofi hukum hak cipta nasional serta memberikan kepastian hukum bagi pencipta, pengguna AI, pengembang teknologi, dan pelaku industri kreatif.

Selanjutnya, pemerintah perlu melakukan pembaruan regulasi melalui penyempurnaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maupun penyusunan peraturan pelaksana yang secara khusus mengatur penggunaan AI dalam proses penciptaan karya. Regulasi tersebut perlu mencakup definisi penggunaan AI, parameter kontribusi kreatif manusia, mekanisme perlindungan terhadap data pelatihan (*training data*), pembagian hak dan tanggung jawab para pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan demikian, sistem HKI Indonesia akan mampu memberikan kepastian hukum, mendorong inovasi teknologi, serta meningkatkan daya saing Indonesia dalam era ekonomi digital global.

DAFTAR PUSTAKA

Ariani, Ni Ketut Supasti Dharma. "Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya Artificial Intelligence dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 2023.

Bagus Gede Ari Rama. Dewa Krisna Prasada. Kadek Julia Mahadewi. *Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence(AI) Dalam Bidanghukum Hak Cipta Di Indonesia*. JURNAL RECHTENS, Vol. 12, No. 2,Desember2023. 209-223

Mulyadi, Lilik. "Artificial Intelligence dan Tantangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding*, 2023.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021)

Prasetyo, Bambang. "Hak Cipta atas Karya yang Dihasilkan Artificial Intelligence." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2024.

Rahman, Fadli. "Kedudukan Artificial Intelligence dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2024.

Sari, Dwi Novita. "Perlindungan Hukum terhadap Konten Digital Berbasis Artificial Intelligence." *Jurnal Rechtsidee*, 2023.

Shelina Theodora. *Hak Cipta atas Lagu yang Dihasilkan Artificial Intelligence: Kepemilikan dan Pertanggungjawaban atas Pelanggaran dalam Regulasi Hak Cipta Indonesia.* Arjuna Volume 6 Nomor 1 November 2025.

Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Tim Lindsey, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar* (Bandung: Alumni, 2021), hlm. 12–25.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka (1) dan Pasal 1 angka (2).

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 14/10/2026; Revised: 25/10/2026;
Accepted: 18/11/2026; Published: 21/11/2026

U.S. Copyright Office. *Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence*. Washington, D.C., 2023.

Usman, Rachmadi. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kencana, 2021.

World Intellectual Property Organization (WIPO). *Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence*. Geneva: WIPO, 2020.

World Intellectual Property Organization (WIPO). *WIPO Technology Trends: Generative Artificial Intelligence*. Geneva: WIPO, 2024.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.